



(25)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0025 Tahun 2023

TENTANG

TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa usaha pedagang kaki lima memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian perkotaan khususnya dalam memberikan pelayanan jasa perdagangan kepada masyarakat luas, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan penyerapan tenaga kerja;
- b. bahwa untuk mengembangkan usaha pedagang kaki lima dan mencegah dampak negatif atas pemanfaatan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan pengaturan lokasi usaha pedagang kaki lima serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pedagang kaki lima secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaari Sampah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Instruksi Gubernur Nomor 170 Tahun 2014 tentang Percepatan Pendataan dan Pendaftaran Para Pedagang Kaki Lima dalam Program Pembayaran Retribusi dengan Sistem Autodebet melalui PT. Bank DKI;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan Kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi dan Integrasi Program-program, monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta melaporkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETIGA ...

KETIGA : Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Menyusun kebijakan dan program pembinaan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
2. Merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha pedagang kaki lima;
3. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan programi pedagang kaki lima; dan pengendalian dan kegiatan pembinaan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Asisten Ekonomi dan Keuangan Sekda Prov. DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0025 Tahun 2023
Tanggal 10 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Ketua : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Kota
Adminstrasi Jakarta Timur
3. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Timur
5. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta
Timur
 3. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Kota Administrasi Jakarta Timur
 4. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota
Administrasi Jakarta Timur
 5. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta
Timur
 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota
Administrasi Jakarta Timur
 7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta
Timur
 8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
Jakarta Timur
 9. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
 10. Kepala Suku Dinas Pehubungan Kota Administrasi Jakarta
Timur
 11. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Timur
 12. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi
Jakarta Timur
 13. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Timur
 14. Para Camat
 15. Para Lurah

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

